



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat Tgl. Lahir, Purworejo, [REDACTED] Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat [REDACTED] Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNUS, SH, C.Med, C.L.A** dan **PIPIN SETYANTO, SH**, para Advokat, serta Para Pengabdian Hukum di Kantor **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA**, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No 41. Purworejo 54114 Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 210/SK/2022 tanggal 2 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], lahir [REDACTED] Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan nomor [REDACTED] halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orangtua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga telah Dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis semenjak awal tahun 2014 dikarenakan Tergugat sering pergi dengan alasan bekerja tapi tidak pernah membawa hasil, karenanya pada ± bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi tidak pamit hingga gugatan ini di layangkan tidak pernah ada kabar beritanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama ± 5 (lima) tahun lamanya;

5. Bahwa atas kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada kerabat ataupun saudara Tergugat namun tidak ada yang mengetahui, sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamat ataupun tempat tinggal Tergugat baik di dalam negeri maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat tidak dapat lagi terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan dipersatukan lagi, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai saja sebagaimana ketentuan (Pasal 19 huruf b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan*”;

Demikian berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini

Putusan nomor [REDACTED] halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan Gugatan Cerai ini, dengan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana Akta Perkawinan [REDACTED] tertanggal [REDACTED] Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sebagai berikut:

- Relas Panggilan hari 27 Juli 2022, untuk sidang pada hari 2 Agustus 2022;
- Relas Panggilan hari 3 Agustus 2022, untuk sidang pada hari 6 September 2022;
- Relas Panggilan hari 7 September 2022 untuk sidang pada hari 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini sehingga untuk dilakukan upaya damai pun tidak mungkin dilaksanakan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan nomor [REDACTED] halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo dan ditanda tangani oleh Drs. Pram Prasetya Achmad.MM NIP. 19611101 1987101001 diberi tanda P - 1 ;

2. Foto copy [REDACTED] atas nama Penggugat [REDACTED] dikeluarkan pada tanggal 20-10-2015 dengan masa berlaku seumur hidup, diberi tanda P - 1 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :000/144/VII/2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala desa [REDACTED] yaitu [REDACTED] tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan dikeluarkan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] bahwa [REDACTED] menerangkan suaminya pergi meninggalkan rumah sejak 6 Agustus 2017 dan tidak diketahui keberadaannya, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], Anak dari seorang Ibu [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 19 November 2010 ditanda tangani oleh SUKMO WIDI HARWANTO.,SH.MM NIP. 196701231993031004 diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh SUKMO WIDI HARWANTO.,SH.MM NIP. 196701231993031004 diberi tanda P - 6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

Putusan nomor [REDACTED] halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki Bernama [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui kapan anak tersebut lahir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua di [REDACTED];
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat pergi kemana atau tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi, telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki Bernama [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui kapan anak tersebut lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat pergi kemana atau tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi, telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Putusan nomor [REDACTED] halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan:

- Relas Panggilan hari 27 Juli 2022, untuk sidang pada hari 2 Agustus 2022;
- Relas Panggilan hari 3 Agustus 2022, untuk sidang pada hari 6 September 2022;
- Relas Panggilan hari 7 September 2022 untuk sidang pada hari 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis semenjak awal tahun 2014 dikarenakan Tergugat sering pergi dengan alasan bekerja tapi tidak pernah membawa hasil, karenanya pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi tidak pamit hingga gugatan ini di layangkan tidak pernah ada kabar beritanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya. Atas kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada kerabat ataupun saudara Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya dan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Putusan nomor [REDACTED] halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini benarkah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 atau sekitar 5 tahun dengan tanpa pamit ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada ketentuan umum angka (1) huruf (e) Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 mengenai azas mempersukar perceraian sehingga untuk memungkinkan perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan dengan dasar perlunya pembuktian oleh pihak yang mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan enam bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil, bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 adalah akta autentik sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun bukti P-3 dan P-4 merupakan akta bawah tangan karena bentuk, isi dan yang menandatangani akta tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan pasal 1869 KUH Perdata jo.1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-1 telah menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen. Bukti P-1 ini juga sejalan dengan bukti P-6 yang memuat data anggota Penggugat sebagai istri dari Tergugat yang berkedudukan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-2 telah menerangkan identitas Penggugat yang beragama Kristen dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purworejo. Bukti ini juga sejalan dengan bukti P-3 tentang domisili Penggugat yang tinggal di [REDACTED] yang juga masuk wilayah Kabupaten Purworejo. Dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Purworejo sehingga

Putusan nomor [REDACTED] halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pengajuan cerai berdasarkan pasal 19 huruf b yakni di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat bukti tersebut (P-1, P-2, P-3 dan P-6) telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan keduanya dinilai memiliki kewenangan (*legal standing/ standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P-4 telah menerangkan tentang Tergugat yang meninggalkan rumah sejak 6 Agustus 2017 dan tidak diketahui keberadaannya. Dikarenakan bukti P-4 secara formil adalah akta bawah tangan maka menjadi bukti awal bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara material bukti P-5 adalah tentang peristiwa kelahiran anak yang bernama Yudhistira Dhany Hariyanto, bukti ini dinilai Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan petitum surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti P-5;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Kardiyono dan Siti Yulaechah) pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2010 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Purwosari namun pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat pergi kemana atau tinggal dimana. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan kini tidak diketahui kemana perginya dan tempat tinggalnya dinilai Majelis Hakim telah menguatkan bukti P-4 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan. Dengan demikian maka menjadi

Putusan nomor [REDACTED] halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak terbantahkan dan menjadi tetap bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 tanpa izin dan kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat Penggugat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2017 atau selama 5 tahun;
3. Bahwa kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat selalu dinasihati Majelis Hakim dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
2. Bahwa selama pisah rumah Tergugat sebagai suami tidak lagi melaksanakan kewajiban kepada Penggugat sebagai istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin lebih dari 2 (dua) tahun merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat

Putusan nomor [REDACTED] halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga petitum ke 2 (dua) dari Penggugat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana akta perkawinan Nomor: 077/2010 tertanggal ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ putus karena karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dari gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum ke 1 (satu) dari gugatan dikabulkan pula;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: ■■■■■■■■■■ tertanggal ■■■■■■■■■■ putus karena karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh HERI KUSMANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO, S.H dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor ■■■■■■■■■■ tanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada itu juga hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim

Putusan nomor ■■■■■■■■■■ halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu R.SUGENG HARYADI,S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

AGUS SUPRIYONO, S.H

Ttd.

HERI KUSMANTO, S.H

Ttd.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. SUGENG HARYADI, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas E-court	: Rp. 18.000,-
- Panggilan	: Rp. 340.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 478.000,-

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Putusan nomor [REDAKSI] halaman 11 dari 11 halaman